



PENETAPAN
Nomor 32/Pdt.P/2020/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

ASTUTI, Tempat lahir di Rasabou, tanggal 07 Juni 1982, Jenis Kelamin perempuan, Alamat Jalan Raya Batulicin Perum Metro Garden, RT/RW 010/003, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar Pemohon;
- Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Juni 2020 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 11 Juni 2020 di bawah register nomor 32/Pdt.P/2020/PN Bln. mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah resmi menikah dengan Suami Pemohon pada tanggal 04 April 2004 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 106/06/IV/2004;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Suami pemohon tersebut telah melahirkan anak bernama: **KEVIN ANDRYADI TAN**, lahir di Palangka Raya, pada tanggal 17 Desember 2004, anak ke satu, Jenis Kelamin Laki-laki, dari ayah **MUHAMMAD BUDIMAN** dan ibu **ASTUTI MANSYUR** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/72-UM/BKCSKB-II/ 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Palangka Raya tanggal 04 Februari 2005;
3. Bahwa kemudian di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 474.1/72-UM/BKCSKB-II/ 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Palangka Raya tanggal 04 Februari 2005, nama Pemohon tersebut tercatat sebagai **ASTUTI MANSYUR**;

4. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah atau mengganti nama Pemohon dari semula **ASTUTI MANSYUR** sesuai dengan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 474.1/72-UM/BKCSKB-II/ 2005 diubah menjadi **ASTUTI** sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta kelahiran Pemohon;
5. Bahwa Perubahan nama Pemohon tersebut di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon, agar tidak terjadi kesalahan dalam identitas Pemohon yang berkelanjutan, guna pengurusan administrasi seperti untuk masuk sekolah dan dalam hal data diri Pemohon nantinya;
6. Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut agar dapat terealisasi dengan adanya penetapan Pengadilan yang memberikan kepastian hukum bagi Pemohon dan anak Pemohon;
7. Bahwa permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan moral dan kebudayaan Indonesia;

Berdasarkan dari alasan - alasan tersebut diatas, Pemohon mohon pada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa perubahan nama Pemohon dari semula bernama ASTUTI MANSYUR sesuai dengan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 474.1/72-UM/BKCSKB-II/ 2005 sesuai dengan Akta Kelahiran Anak Pemohon diubah menjadi ASTUTI adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang terkait, selanjutnya untuk dicatat adanya perbaikan nama Pemohon tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan, dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 penetapan perdata nomor 32/Pdt.P/2020/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK. 6202064706820005 atas nama Astuti, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK. 6202061608730003 atas nama Budiman, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6310010909190006 atas nama kepala keluarga Budiman, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/72-UM/BKCSKB-II/2005 atas nama Kevin Andryadi Tan, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6310-LT-06012020-0022 atas nama Astuti, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6310-LT-10092019-0019 atas nama Budiman, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :106/06/IV/04, atas nama Budiman dan Astuti yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: 471/1314/SK-BI/DS-KP/XII/2019 atas nama Astuti, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aly Mahpur di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;

Halaman 3 dari 8 penetapan perdata nomor 32/Pdt.P/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon telah menikah dengan Budiman pada tanggal 4 April 2004;
- Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dan Budiman tersebut, Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Kevin Andryadi Tan, Reginal Andryadi Tan, serta Verdianto Andryadi Tan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan untuk mengganti nama Pemohon di dalam akta kelahiran anaknya yang bernama Kevin Andryadi Tan dimana dalam akta kelahiran tersebut nama pemohon dituliskan Astuti mansyur, dan hendak diubah menjadi Astuti;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan Pemohon mengubah nama dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut adalah untuk menyeragamkan dokumen-dokumen seperti kartu tanda penduduk dan kartu keluarga Pemohon dimana tertera nama Pemohon adalah Astuti;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama Pemohon adalah Astuti;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Nita Ekawati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan Budiman pada tanggal 4 April 2004;
- Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dan Budiman tersebut, Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Kevin Andryadi Tan, Reginal Andryadi Tan, serta Verdianto Andryadi Tan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan untuk mengganti nama Pemohon di dalam akta kelahiran anaknya yang bernama Kevin Andryadi Tan dimana dalam akta kelahiran tersebut nama pemohon dituliskan Astuti mansyur, dan hendak diubah menjadi Astuti;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan Pemohon mengubah nama dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut adalah guna menyeragamkan dokumen-dokumen seperti kartu tanda penduduk dan kartu keluarga Pemohon dimana tertera nama Pemohon adalah Astuti;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama Pemohon adalah Astuti;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Halaman 4 dari 8 penetapan perdata nomor 32/Pdt.P/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Budiman pada tanggal 04 April 2004 di Baamang;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Raya Batulicin Perum Metro Garden, RT/RW 010/003, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu
- Bahwa dalam perkawinannya, Pemohon dan Budiman dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Kevin Andryadi Tan, Reginal Andryadi Tan, serta Verdianto Andryadi Tan
- Bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Kevin Andryadi Tan dimana nama Pemohon di kutipan Akta kelahiran tersebut tertera sebagai Astuti Mansyur, sedangkan di dalam identitas kartu tanda penduduk, akta kelahiran dan kartu keluarga, nama Pemohon tertera adalah Astuti;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa mengenai pencatatan perubahan nama dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-3 ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jalan Raya Batulicin Perum Metro Garden, RT/RW 010/003, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Warga Negara Indonesia (WNI), sehingga Pengadilan Negeri Batulicin berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan Petitum yang tertuang dalam permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan angka 1 pada pokoknya meminta agar menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon, maka petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Batulicin menyatakan sah menurut hukum nama Pemohon yang tertera di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Kevin Andryadi Tan dari yang semula bernama Astuti Mansyur diubah menjadi Astuti sesuai dengan identitas kartu tanda penduduk, akta kelahiran dan kartu keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan ternyata Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Budiman pada tanggal 04 April 2004 di KUA Baamang, dan dalam perkawinannya, Pemohon dan Sdr. Budiman telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Kevin Andryadi Tan, Reginal Andryadi Tan, serta Verdianto Andryadi Tan, selanjutnya berdasarkan bukti P-4, terbukti menurut hukum bahwa Pemohon merupakan orang tua /Ibu dari anak yang bernama Kevin Andryadi Tan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-3 dihubungkan dengan keterangan Saksi, nama Pemohon adalah Astuti, sementara dalam bukti P-4 yaitu kutipan akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Kevin Andryadi Tan, nama Pemohon adalah Astuti Mansyur;

Menimbang bahwa karena terdapat perbedaan diantara dokumen-dokumen kependudukan Pemohon, sehingga Pemohon berkeinginan mengganti nama yang tertera dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Kevin Andryadi Tan, mengikuti nama Pemohon yang tercatat dalam kartu tanda penduduk, akta kelahiran dan kartu keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Ayat (14) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kartu tanda penduduk adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang bahwa nama Pemohon yang tertera dalam kartu tanda penduduk, akta kelahiran dan kartu keluarga Pemohon adalah Astuti, sehingga Hakim akan menggunakan nama Pemohon yang tercantum dalam bukti P-1, bukti P-3, dan bukti P-5 tersebut untuk mempertimbangkan petitum-petitum dalam permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 8 penetapan perdata nomor 32/Pdt.P/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon bukanlah sesuatu yang melanggar atau bertentangan dengan hukum dimana Pemohon bertujuan untuk menyeragamkan data kependudukan Pemohon, sehingga tidak mempersulit keperluan administrasi bagi Pemohon, anak Pemohon maupun keluarga Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan petitum angka 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan pelaporan pencatatan perubahan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil, oleh karenanya petitum permohonan angka 3 beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya tanpa mengurangi maksud dan tujuan yang ingin dicapai oleh Pemohon dalam petitum angka 3 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ternyata dikabulkan, dan melihat sifat dari perkara ini sendiri yang *voluntair* maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian petitum permohonan angka 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan angka 2, 3 dan 4, maka petitum permohonan angka 1 dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum nama Pemohon dari semula **ASTUTI MANSYUR** sebagaimana yang tercatat didalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Kevin Andryadi Tan, Nomor: 474.1/72-UM/BKCSKB-II/ 2005, diubah menjadi **ASTUTI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang terkait paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan resmi penetapan ini, untuk dicatatkan pada register yang tersedia untuk itu;

Halaman 7 dari 8 penetapan perdata nomor 32/Pdt.P/2020/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **24 Juni 2020** oleh kami **Domas Manalu, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin selaku Hakim tunggal, yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.

Domas Manalu, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp.	50.000,00
3. Redaksi	Rp.	10.000,00
4. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	96.000,00

Terbilang: Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah;